



**PUTUSAN**  
**Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD ZAINAL Bin AS"ARI;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handil Parit II Rt. 03 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 27 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM*



9. Perpanjangan Penahanan PIh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh PIh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki GSX Nopol DA 4920 VR datang dari arah Kurau menuju arah Gambut dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam kemudian sesampainya di Jalan Makam Pahlawan Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Terdakwa melihat korban atas nama Masmurah Binti Arjan (Alm) sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan sebelah kiri arah ke Gambut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud menghindari korban Masmurah Binti Arjan (Alm) yang sedang berjalan kaki dengan cara mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mengambil sedikit ke tengah jalan namun sepeda motor yang berjalan dalam kecepatan tinggi mengakibatkan stang sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendari menyenggol tubuh korban Masmurah Binti Arjan (Alm) hingga korban Masmurah Binti Arjan terpejal dan jatuh ke atas aspal dengan keras hingga korban mengalami pecah di bagian kepala dimana ketika stang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai tubuh korban saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman ataupun klakson hingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor dengan korban yang sedang berjalan kaki, setelah menabrak kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa oleng ke kiri dan terdakwa langsung membanting stang ke kanan hingga Terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh dan mengeluarkan suara "Braakkk" sedangkan korban Masmurah Binti Arjan (Alm) yang terpejal jatuh ke aspal kemudian tergeletak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari terdakwa dengan kondisi bagian kepala pecah;

Bahwa kondisi cuaca waktu itu siang hari, cuaca cerah, tidak hujan, jalan lurus beraspal kering, arus lalu lintas sunyi, dan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Kurau menuju arah Gambut di Jalan Makam Pahlawan Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut korban atas nama Masmurah Binti Arjan (Alm) meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara dengan perlukaan mengalami pecah di bagian kepala hingga bagian otak keluar dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi tergeletaknya korban, tangan kiri patah sampai ke bahu, dagu

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik dan Medikolegal sebagaimana Visum et Repertum No. VER/11/IPJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin atas nama Korban Masmurah dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus tiga puluh delapan sentimeter, perawakan kecil;

Terdapat patah tulang terbuka pada rahang bawah kiri memutar melewati belakang kepala hingga bagian depan telinga kanan membelah hingga otak terburai keluar menyebabkan kerusakan organ vital dan perdarahan hebat akibat trauma tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan kematian. Selain itu pada korban ditemukan adanya patah tulang iga depan ketiga, keempat, kelima, iga kelima sejajar ketiak dan iga belakang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kiri yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di rongga paru yang menyebabkan pengembangan paru terhambat sehingga terjadi penurunan kadar oksigen di dalam tubuh keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri maupun secara bersamaan;

Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan patah tulang lengan atas dan lengan bawah kiri, patah tulang pada dahi sisi kiri, luka robek dilengan bawah kiri, luka lecet di dahi sisi kanan, leher kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, tumit kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, kaki kanan, paha kiri, punggung kiri, luka memar pada dahi sisi kiri, kelopak mata kiri, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, siku tangan kiri, tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Saat kematian diperkirakan dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINAL Bin AS'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZAINAL Bin AS'ARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki GSX No. Pol DA 4920 VR beserta STNK, Dikembalikan Kepada Terdakwa;
4. Menetapkan kepada Terdakwa AHMAD ZAINAL Bin AS'ARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang tercantum dalam berita acara persidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINAL Bin AS'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki GSX No. Pol DA 4920 VR beserta STNK, Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 171/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Mansyah, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 171/ Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor 171/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh Mansyah, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Martapura ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979):

- Dari segi edukatif, penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat/pelaku lain pada umumnya dalam perannya membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri.

- Dari segi Preventif, penjatuhan hukuman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.

- Dari segi Korektif, penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengkoreksi perbuatan serupa yang pasti terjadi di masyarakat.

- Dari segi Represif, penjatuhan hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya Terdakwa bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi Terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh masyarakat umum lainnya.

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan mengendarai motornya dengan kecepatan yang sangat tinggi yaitu 80 km/jam lalu menenggol korban atas nama Masmurah Binti Arjan (Alm) dengan perlukaan mengalami pecah di bagian kepala hingga bagian otak keluar dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi tergeletaknya korban, tangan kiri patah sampai ke bahu, dagu pecah dan dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik dan Medikolegal sebagaimana Visum et Repertum No. VER/11/IPJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut korban meninggal dunia di TKP

4. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia menimbulkan kesedihan serta rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa AHMAD ZAINAL Bin AS'ARI dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 171/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 16 Agustus 2023 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang kami bacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 07 Agustus 2023 yaitu :

- 1) Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINAL BIN AS'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM*



pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZAINAL BIN AS'ARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan..

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX No. Pol DA 4920 VR beserta STNK

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4) Menetapkan kepada Terdakwa AHMAD ZAINAL BIN AS'ARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 16 Agustus 2023 dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ZAINAL Bin AS"ARI yang dengan segala identitasnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di Jalan Makam Pahlawan Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki GSX Nopol DA 4920 VR datang dari arah Kurau menuju arah Gambut dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam kemudian sesampainya di Jalan Makam Pahlawan Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Terdakwa melihat korban atas nama Masmurah Binti Arjan (Alm) sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan sebelah kiri arah ke Gambut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud menghindari korban Masmurah Binti Arjan (Alm) yang sedang berjalan kaki dengan cara mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mengambil sedikit ke tengah jalan namun sepeda motor yang berjalan dalam kecepatan tinggi mengakibatkan stang sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendari menyenggol tubuh korban Masmurah Binti Arjan (Alm) hingga korban Masmurah Binti Arjan terpejal dan jatuh ke atas aspal dengan keras hingga korban mengalami pecah di bagian kepala dimana ketika stang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai tubuh korban saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman ataupun klakson hingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor dengan korban yang sedang berjalan kaki, setelah menabrak kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa oleng ke kiri dan Terdakwa langsung membanting stang ke kanan hingga Terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh dan mengeluarkan suara "Braakkk" sedangkan korban Masmurah Binti Arjan (Alm) yang terpejal jatuh ke aspal kemudian tergeletak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dengan kondisi bagian kepala pecah;

Bahwa kondisi cuaca waktu itu siang hari, cuaca cerah, tidak hujan, jalan lurus beraspal kering, arus lalu lintas sunyi, dan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Kurau menuju arah Gambut di Jalan Makam Pahlawan Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut korban atas nama Masmurah Binti Arjan (Alm) meninggal dunia di TKP dengan perlukaan mengalami pecah di bagian kepala hingga bagian otak keluar dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi tergeletaknya korban, tangan kiri patah sampai ke bahu, dagu pecah dan dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik dan Medikolegal sebagaimana Visum et Repertum No. VER/11/IPJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin atas nama Korban MASMURAH dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus tiga puluh delapan sentimeter, perawakan kecil;

Terdapat patah tulang terbuka pada rahang bawah kiri memutar melewati belakang kepala hingga bagian depan telinga kanan membelah hingga otak terburai keluar menyebabkan kerusakan organ vital dan perdarahan hebat akibat trauma tumpul, luka tersebut dapat mengakibatkan kematian. Selain itu pada korban ditemukan adanya patah tulang iga depan ketiga, keempat, kelima, iga kelima sejajar ketiak dan iga belakang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kiri yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di rongga paru yang menyebabkan pengembangan paru terhambat sehingga terjadi penurunan kadar oksigen di dalam tubuh keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri maupun secara bersamaan;

Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan patah tulang lengan atas dan lengan bawah kiri, patah tulang pada dahi sisi kiri, luka robek dilengan bawah kiri, luka lecet di dahi sisi kanan, leher kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, tumit kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kiri, kaki kanan, paha kiri, punggung kiri, luka memar pada dahi sisi kiri, kelopak mata kiri, lengan bawah kanan, tangan kanan, lengan atas kiri, siku tangan kiri, tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Saat kematian diperkirakan dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata meskipun memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan fakta baru, sehingga tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Mtp, Tanggal 16 Agustus 2023 dan ternyata pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal serta sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan biaya perkara bagi Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan karena Pengadilan Negeri Martapura dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya, demikian pula mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura telah memenuhi rasa keadilan , oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 171/Pid.Sus/ 2023/PN Mtp, Tanggal 16 Agustus 2023 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 16 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, Tanggal 15 September 2023 oleh kami KISWORO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H., dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta RAJIDINNOR, S.H.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H

KISWORO, S.H.,M.H.

IRA SATIAWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)